



Nº 001403'

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SD.P/024/35.09.325/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS)
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.2/1499/310/2022 Tanggal 03 Mei 2022 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan izin Perpanjangan Sekolah Dasar Swasta (SDS) kepada :

Nama Sekolah : SD ILMU AL-QUR'AN
Alamat Sekolah : Jln. Bandeng No. 1 Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
Berdiri Mulai : 08 Agustus 2005
NS SD : 10.2.05.24.11.007
NPSN : 20525034
Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK ILMU AL-QUR'AN
Alamat Yayasan : PESANTREN INTERNASIONAL
Tgl/No. Akte Yayasan : Kabupaten Jember
: 03 November 2017 / Nomor : 2

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Tiga Belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** (13 Juni 2024) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : 13 Juni 2022

a.n. **BUPATI JEMBER**

Ke Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Da Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Da Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember